



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEAGARA PADANG

NOMOR : 219 /KPTUN.W1-TUN2/SK.OT.2//2024

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA (E-court), BANDING (E-court), KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN SETEMPAT, EKSEKUSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, Pihak yang mengajukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara wajib membayar uang muka biaya perkara :
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara;
 - c. Bahwa uang panjar perkara tersebut dipergunakan untuk biaya pendaftaran perkara, biaya panggilan dan pemberitahuan, ATK perkara, biaya redaksi, biaya materai, biaya pemeriksaan setempat, biaya eksekusi dan hak-hak kepaniteraan, oleh karenanya untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perlu dibuat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;
 - d. Bahwa ketentuan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : W1-TUN3/009.a/AT.02.05//2023 tentang Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama Pertama (E-Court), Banding (E-Court), Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat dan Eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 9 Januari 2023, guna meningkatkan pelayanan perlu dilakukan revisi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Ketentuan Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama Pertama (E-Court), Banding (E-Court), Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat dan Eksekusi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : W1-TUN3/009.a/AT.02.05/II/2023 tentang Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama (E-Court), Banding (E-Court), Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat dan Eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 9 Januari 2023;
- KEDUA** : a. Ketentuan Biaya Panggilan / Pemberitahuan, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya Eksekusi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini ;
- b. Ketentuan Biaya Panjar Perkara terhadap Subjek Hukum yang Pihaknya lebih dari 1 (satu) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

- KETIGA : Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Padang

Pada Tanggal : 26 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHANEGARA

PADANG



YARWAN SH., MH

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
I	PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN / PERMOHONAN		Rp 750.000	Panjar Biaya Gugatan (Biaya sebenarnya disesuaikan dengan E-court)
a.	Perkiraan Biaya			
1	Pendaftaran Gugatan / Permohonan	Per Perkara	Rp 30.000	PNBP
2	Pendaftaran Permohonan Putusan KIP	Per Perkara	Rp 30.000	PNBP
3	ATK Perkara	Per Perkara	Rp 150.000	Kertas, Map, ATK Perkara Lainnya.
	Pemberkasan / Penjilidan			
4	a. Ketebalan sampai dengan 10 cm	Per Perkara	Rp 50.000	Pemberkasan dan Penjilidan Berkas Perkara yang telah diminutasi
	b. Ketebalan 10 cm sampai dengan 20 cm		Rp 75.000	
	c. Ketebalan 20 cm sampai dengan 30 cm		Rp 100.000	
5	Pengarsipan Berkas	Per Perkara	Rp 30.000	Box File Perkara In Aktif
7	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon/ Pihak ketiga yang berkepentingan	Panggilan / Pemberitahuan	-	Sesuai Resi Pos
8	Biaya panggilan Melalui Juru Sita			
	a. Kab. Agam	Panggilan / Pemberitahuan	Rp 225.000	Biaya Panggilan / Pemberitahuan melalui Juru Sita berlaku pada : - Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perma No. 5 Tahun 2017) - Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perma No. 2 Tahun 2016) - Sengketa Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Perma No. 4 Tahun 2015)
	b. Kab. Dharmasraya		Rp 250.000	
	c. Kab. Lima Puluh Kota		Rp 225.000	
	d. Kab. Padang Pariaman		Rp 205.000	
	e. Kab. Pasaman		Rp 250.000	
	f. Kab. Pasaman Barat		Rp 250.000	
	g. Kab. Pesisir Selatan		Rp 205.000	
	h. Kab. Sijunjung		Rp 225.000	
	i. Kab. Solok		Rp 210.000	
	j. Kab. Solok Selatan		Rp 250.000	
	k. Kab. Tanah Datar		Rp 220.000	
	l. Kota Padang		Rp 150.000	
	m. Kota Bukittinggi		Rp 215.000	
	n. Kota Padang Panjang		Rp 210.000	
	o. Kota Pariaman		Rp 200.000	
	p. Kota Payakumbuh		Rp 225.000	
	q. Kota Sawahlunto		Rp 215.000	
	Kota Solok	Rp 210.000		
9	Surat Paanggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon/ Pihak ketiga yang berkepentingan	Per Surat	Rp 30.000	PNBP (Rp. 10.000 x 3)
10	Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon/ Pihak ketiga yang berkepentingan	Per Surat	Rp 30.000	PNBP (Rp. 10.000 x 3)
11	Surat Panggilan Saksi/Ahli Penggugat/ Pemohon/Tergugat/Termohon	Per Surat	Rp 20.000	PNBP (Rp. 10.000 x 2)
12	Surat Panggilan Penterjemah	Per Surat	Rp 20.000	PNBP (Rp. 10.000 x 2)
13	Surat Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/ Pemohon/Tergugat/Termohon	Per Surat	Rp 20.000	PNBP (Rp. 10.000 x 2)
14	Pencabutan Gugatan / Permohonan	Per Surat	Rp 10.000	PNBP
15	Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/ Termohon	Per Surat	Rp 10.000	PNBP
16	Hak Redaksi	Putusan / Penetapan	Rp 10.000	PNBP
17	Materai	Putusan / Penetapan	Rp 10.000	
18	Transportasi	satu kali kegiatan	Rp 15.000	
b.	Apabila Subjek Hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara tingkat pertama ditambah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)			
c.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke kas Negara.			

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
II	PANJAR BIAYA PERKARA BANDING		Rp. 1.000.000	Panjar Biaya Banding (Biaya sebenarnya disesuaikan dengan E-court)
a.	Perkiraan Biaya			
1	Pendaftaran Permohonan Banding	Per Perkara	Rp 50.000	PNBP
2	Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Per akta	Rp 10.000	PNBP
3	ATK Perkara	Per Perkara	Rp 75.000	Kertas, Map, ATK Perkara Lainnya.
	Pemberkasan / Penjilidan			
4	a. Ketebalan sampai dengan 10 cm	Per Perkara	Rp 50.000	Pemberkasan dan Penjilidan Berkas Perkara bundel B Banding yang telah diminutasi
	b. Ketebalan 10 cm sampai dengan 20 cm		Rp 75.000	
	c. Ketebalan 20 cm sampai dengan 30 cm		Rp 100.000	
5	Biaya Banding	Per Perkara	Rp 250.000	Dikirim ke PT.TUN Medan
6	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Panggilan / Pemberitahuan	-	Resi Pos
7	Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	Per surat	Rp 10.000	PNBP
8	Surat Penyerahan Memori Banding	Per surat	Rp 10.000	PNBP
9	Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	Per surat	Rp 10.000	PNBP
10	Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding/Terbanding	Per surat	Rp 20.000	PNBP (Rp. 10.000,- x 2)
11	Surat Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding/Terbanding		Rp 20.000	PNBP (Rp. 10.000,- x 2)
12	Pencabutan Banding	Per Perkara	Rp 10.000	PNBP
13	Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding	Per Surat	Rp 10.000	PNBP
14	Transportasi	satu kali kegiatan	Rp 15.000	
b.	Apabila Subjek Hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara Banding ditambah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)			
c.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke kas Negara.			

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
III	PANJAR BIAYA PERKARA KASASI		Rp 1.100.000	Panjar Biaya Kasasi
a.	Perkiraan Biaya			
1	Pendaftaran Permohonan Kasasi	Per Perkara	Rp 50.000	PNBP
2	Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Per Akta	Rp 10.000	PNBP
3	ATK Perkara	Per Perkara	Rp 75.000	Kertas, Map, ATK Perkara Lainnya.
	Pemberkasan / Penjilidan			
4	a. Ketebalan sampai dengan 10 cm	Per Perkara	Rp 50.000	Pemberkasan dan Penjilidan Berkas Perkara bundel B Kasasi yang telah diminutasi
	b. Ketebalan 10 cm sampai dengan 20 cm		Rp 75.000	
	c. Ketebalan 20 cm sampai dengan 30 cm		Rp 100.000	
5	Biaya Kasasi	Per Perkara	Rp 500.000	Dikirim ke MA
6	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Panggilan / Pemberitahuan	-	Resi Pos
7	Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Per Surat	Rp 10.000	PNBP
8	Surat Penyerahan Memori Kasasi	Per Surat	Rp 10.000	PNBP
9	Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Per Surat	Rp 10.000	PNBP
10	Biaya Pemberkasan dan Kirim Berkas	Per Perkara	Rp 250.000	(Biaya foto copy, penjilidan, transportasi, dll)
11	Surat Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	Per Surat	Rp 20.000	PNBP (Rp. 10.000 x 2)
12	Pencabutan Kasasi	Per Akta	Rp 10.000	PNBP
13	Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Per Surat	Rp 10.000	PNBP
14	Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi	Per Surat	Rp 30.000	PNBP (Rp. 10.000 x 3)
15	Transportasi	satu kali kegiatan	Rp 15.000	
b.	Apabila Subjek Hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara Kasasi ditambah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)			
c.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke kas Negara.			

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
IV	PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI		Rp 2.500.000	Panjar Biaya Peninjauan Kembali
	a. Perkiraan Biaya			
	1 Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	Per Perkara	Rp 200.000	PNBP
	2 Penyerahan Akta Permohonan PK	Per Akta	Rp 10.000	PNBP
	3 ATK Perkara	Per Perkara	Rp 75.000	Kertas, Map, ATK Perkara Lainnya.
	Pemberkasan / Penjilidan			
	a. Ketebalan sampai dengan 10 cm	Per Perkara	Rp 50.000	Pemberkasan dan Penjilidan Berkas Perkara bundel B PK yang telah diminutasi
	b. Ketebalan 10 cm sampai dengan 20 cm		Rp 75.000	
	c. Ketebalan 20 cm sampai dengan 30 cm		Rp 100.000	
	5 Biaya Proses Peninjauan Kembali	Per Perkara	Rp 2.500.000	Dikirim ke MA
	6 Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Panggilan / Pemberitahuan	-	Resi Pos
	7 Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	Per Surat	Rp 10.000	PNBP
	8 Surat Penyerahan Jawaban / Tanggapan PK kepada Termohon	Per Surat	Rp 10.000	PNBP
	9 Penyempahan Novum (Bukti Baru)	Per Perkara	Rp 10.000	PNBP
	10 Biaya Pemberkasan dan Kirim Berkas Surat Pemberitahuan putusan /	Per Perkara	Rp 250.000	(Biaya foto copy, penjilidan, transportasi, dll)
	11 Penetapan kepada Pemohon PK / Termohon PK	Per Surat	Rp 20.000	PNBP (Rp. 10.000 x 2)
	12 Pencabutan Peninjauan Kembali	Per Akta	Rp 10.000	PNBP
	13 Surat Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali	Per Surat	Rp 10.000	PNBP
	14 Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Per Surat	Rp 30.000	PNBP (Rp. 10.000 x 3)
	15 Transportasi	satu kali kegiatan	Rp 15.000	
	b. Apabila Subjek Hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara Peninjauan Kembali ditambah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)			
	c. Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke kas Negara.			

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
V	PANJAR BIAYA PERKARA PENGAWASAN		Rp 1.100.000	Panjar Biaya Eksekusi
	a. Perkiraan Biaya			
	1 Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Per Permohonan	Rp 25.000	PNBP
	2 Penetapan Pengumuman Eksekusi	Per Penetapan	Rp 25.000	PNBP
	3 ATK Perkara	Per Perkara	Rp 75.000	Kertas, Map, ATK Perkara Lainnya.
	4 Redaksi Putusan / Penetapan	Per Penetapan	Rp 10.000	PNBP
	5 Biaya Panggilan / Pemberitahuan Kepada Pemohon dan Termohon	Panggilan / Pemberitahuan	-	Resi Pos
	Pengumuman melalui Media masa	Per Perkara	-	real cost
	6 Materai	Per Penetapan	Rp 10.000	PNBP
	7 Transportasi	satu kali kegiatan	Rp 15.000	
	b. Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pemohon untuk			

NO	SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT			
VI	SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT			
a.	Perkiraan Biaya			
1	Biaya Pemeriksaan Setempat Dalam Kota Padang	Per Perkara	Rp 922.000	Sewa Kendaraan Roda 4 Catt : Pertanggungjawaban sewa (kwitansi) bersifat at-cost. Biaya sewa sudah termasuk BBM dan Pengemudi. Kapasitas Max 7 seat
2	Pemeriksaan Setempat Luar Kota			
a.	Kab. Agam	Per Perkara	Rp 1.800.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 450.000,- x 4
b.	Kab. Dharmasraya	Per Perkara	Rp 2.000.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 500.000,- x 4
c.	Kab. Lima Puluh Kota	Per Perkara	Rp 1.800.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 450.000,- x 4
d.	Kab. Padang Pariaman	Per Perkara	Rp 1.640.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 410.000,- x 4
e.	Kab. Pasaman	Per Perkara	Rp 2.000.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 500.000,- x 4
e.	Kab. Pasaman Barat	Per Perkara	Rp 2.000.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 500.000,- x 4
f.	Kab. Pesisir Selatan	Per Perkara	Rp 1.640.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 410.000,- x 4
g.	Kab. Sijunjung	Per Perkara	Rp 1.800.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 450.000,- x 4
h.	Kab. Solok	Per Perkara	Rp 1.680.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 420.000,- x 4
i.	Kab. Solok Selatan	Per Perkara	Rp 2.000.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 500.000,- x 4
j.	Kab. Tanah Datar	Per Perkara	Rp 1.760.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 440.000,- x 4
l.	Kota Bukittinggi	Per Perkara	Rp 1.720.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 430.000,- x 4
m.	Kota Padang Panjang	Per Perkara	Rp 1.680.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 420.000,- x 4
n.	Kota Pariaman	Per Perkara	Rp 1.600.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 400.000,- x 4
o.	Kota Payakumbuh	Per Perkara	Rp 1.800.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 450.000,- x 4
p.	Kota Sawahlunto	Per Perkara	Rp 1.720.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 430.000,- x 4
q.	Kota Solok	Per Perkara	Rp 1.680.000	Biaya Transportasi per oang Rp. 420.000,- x 4
3	Pemeriksaan Setempat Kepulauan Mentawai dengan menggunakan moda transportasi Laut dan Penginapan disesuaikan dengan rill (at-cost)			
4	Apabila pelaksanaan Pemeriksaan setempat membutuhkan waktu menginap, maka Biaya Pemeriksaan Setempat akan ditambah biaya penginapan menyesuaikan keadaan rill (at -cost)			
5	Apabila Pemeriksaan Setempat memerlukan moda transportasi udara dan laut, maka biaya Pemeriksaan Setempat akan ditambah biaya moda transportasi udara dan laut menyesuaikan rill (at-cost)			
6	Biaya Pemeriksaan Setempat jika sudah dilunasi pihak, dapat diambil oleh majelis pada hari yang sama Pemeriksaan Setempat dilaksanakan, atau sebelum Pemeriksaan Setempat dilaksanakan.			
7	Apabila terdapat kekurangan biaya dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat , maka kekurangan tersebut akan diminta kepada pihak pemohon menyesuaikan rill (at-cost).			

Catatan :

1 Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten / kota dalam provinsi yang sama (Provinsi Sumatera Barat) (one way).

a.	Kab. Agam	Rp 225.000
b.	Kab. Dharmasraya	Rp 250.000
c.	Kab. Lima Puluh Kota	Rp 225.000
d.	Kab. Padang Pariaman	Rp 205.000
e.	Kab. Pasaman	Rp 250.000
e.	Kab. Pasaman Barat	Rp 250.000
f.	Kab. Pesisir Selatan	Rp 205.000
g.	Kab. Sijunjung	Rp 225.000
h.	Kab. Solok	Rp 210.000
i.	Kab. Solok Selatan	Rp 250.000
j.	Kab. Tanah Datar	Rp 220.000
k.	Kota Padang	Rp 150.000
l.	Kota Bukittinggi	Rp 215.000
m.	Kota Padang Panjang	Rp 210.000
n.	Kota Pariaman	Rp 200.000
o.	Kota Payakumbuh	Rp 225.000
p.	Kota Sawahlunto	Rp 215.000
q.	Kota Solok	Rp 210.000

2. Sewa Kendaraan Roda 4 (empat)Pelaksanaan Kegiatan Insidental Provinsi Sumatera Barat Rp. 922.000,-

3. Biaya Penginapan Pejabat Esselon IV Golongan III sebesar Rp. 701.000,-

4. Biaya Penginapan Pejabat Esselon III Golongan IV sebesar Rp. 1.353.000,-

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Ketua

YARWAN, S.H., M.H.